



P U T U S A N

Nomor : 324/Pid.B/2021/PN.Bkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri bangkalan Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Hamid Bin Ruslan;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Guwah Ds Soket Laok Kecamatan Tragah
Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa di tahan dalam perkara lalin;

Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II Nomor : 324/Pid.B/2021/PN.Bkl tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2021/PN.Bkl tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMID BIN RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” melanggar **pasal 363 ayat (2) KUHP** ;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **HAMID BIN RUSLAN** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ warna merah hitam noka MH1JB9127CK975066 nosin JB91E2964858 atas nama M. MUHLISSYAM alamat Benteng Miring 12 Rt/Rw 01/15 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ warna merah hitam noka MH1JB9127CK975066 nosin JB91E2964858 atas nama M. MUHLISSYAM alamat Benteng Miring 12 Rt/Rw 01/15 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol L-4886-RJ

Dikembalikan kepada saksi NUR AZIS

- 1 (satu) buah anak kunci T terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau kombinasi biru dan merah motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk EMBA

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan;

Bahwa ia terdakwa **Hamid Bin Ruslan** bersama-sama **Abdul Kowi Bin Sleman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di garasi rumah saksi Wiradi yang berada di Dsn. Sabe Ds. Poter Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2020 sebelum jam 01.00 Wib terdakwa menelpon saksi Abdul Kowi (**dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah**) untuk diajaknya mengambil sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Wiradi yang berada di Dsn. Sabe Ds. Poter Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan sambil berkata "*ayok dul ikut saya*" lalu dijawab saksi Abdul Kowi "*kemana kak*" dan dijawab kembali oleh terdakwa "*mengambil sepeda tanpa ijin*" dan atas ajakan tersebut saksi Abdul Kowi menyetujuinya. Setelah bertemu di jalan lalu terdakwa bersama-sama saksi Abdul Kowi berjalan kaki menuju rumah saksi Wiradi di Dsn. Sabe Ds. Poter Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan. Sesampainya ditempat terdakwa dan saksi Abdul Kowi melihat sebuah garasi yang mana sebelah barat dan selatan rumah Wiradi terdapat pagar kawat lalu terdakwa dan Hamid masuk melewati sela-sela pagar bambu rumput yang berada di sebelah timur rumah tersebut kemudian berjalan menuju pagar sebelah barat sisi dalam lalu terdakwa mengambil sebuah tang selanjutnya dipotongnya kawat pagar dengan jarak antar tang sekitar 1,5 meter dengan cara terdakwa memotong ujung sebelah utara sedangkan saksi Abdul Kowi memotong ujung sebelah selatan;
- Bahwa setelah berhasil dipotongnya lalu terdakwa bersama saksi Abdul Kowi berjalan masuk garasi yang lokasinya berdekatan dengan rumah saksi Wiradi yang mana pintu garasi tersebut sedikit terbuka sekitar 1 meter sehingga oleh terdakwa dibukanya kembali dan pintu garasi yang bemodel rolling door terbuka lebar. Kemudian terdakwa dan saksi Abdul Kowi melihat didalam garasi ada 2 unit sepeda motor yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam nopol M-6244-GA dan 1 unit sepeda motor suzuki satria Fu 150 warna hitam Nopol M-4844-GI



dalam kondisi masing-masing sepeda motor tersebut kunci kontaknya masih menancap di lubang kontakannya. Mengetahui hal tersebut lalu terdakwa bersama saksi Abdul Kowi mengambilnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Wiradi sebagai pemiliknya dengan cara saksi Abdul Kowi secara leluasa menaiki sepeda motor suzuki Satria Fu sedangkan terdakwa menaiki sepeda motor Honda varionya lalu didorongnya sambil berjalan pelan-pelan menuju pagar kawat yang dipotongnya hingga keluar dari lokasi rumah saksi Wiradi. Setelah itu terdakwa bersama saksi Abdul Kowi mulai menghidupkan masing-masing mesin sepeda motor tersebut lalu dibawanya menuju jalan yang berada di Ds. Alang alang Kec. Tragah kab. Bangkalan;

- Bahwa kemudian 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 wama hitam nopol M-6244-GA dan 1 unit sepeda motor suzuki satria Fu 150 wama hitam Nopol M-4844-GI dijualnya oleh terdakwa kepada Mat Tiksan (DPO) masing sebesar Rp. 2.000.000,- dan Rp. 1.600.000,- sehingga atas kejadian ini saksi Wiradi mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Kowi Bin Sleman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan diri saksi telah mengambil 2 (dua) unit motor milik orang lain bersama dengan Terdakwa Hamid yitu motor Honda Vario 125 wama hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU wama hitam;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi namun pada tahun 2020 sekira pukul 01,00 wib di garasi sebuah rumah yang beralamat Desa Poter Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi melihat rumah yang ada pagar terbuat dari kawat lalu terdakwa memotong pagar tersebut dengan stang kemudian saksi mengambil sepeda motor tersebut yang pada waktu itu di



tempat garasi yang memakai pintu Loringdor kemudian ketika saksi telah mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi menutup lalu saksi mendorong sepeda motor tersebut kemudian saksi hidupkan lalu saksi melarikan diri;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak membuka kontak motor dengan kunci T karena kunci kontak motor tersebut masih tergantung di sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Wiradi, S.E dibawah sumpah keterangan saksi tersebut dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam perkara ini menadi orban pencurian 2 (dua) buah sepeda motor Honda Vario 150 cc wama hitam dan Suzuki Satria FU wama hitam;
- Bahwa sepeda motor saksi dicuriorang pada hari Kamis, tanggal 04 Desember 2020 pukul 04.00 wib disuma saksi koran alamat Kampung Sabe Desa Poter Kecamatan tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, sepeda motor saksi ditaruh di garasi belakang rumah saksi jarak 12 meter dari rumah saksi kunci motor tidak dikunci setir tetapi pintu garasi tertutup;
- Bahwa pada saat motor ada yang mengambil saksi erada di pasar Tanah Merah bangkalan;
- Bahwa pintu roringdor garasi tidak dalam keadaan rusak;
- Bahwa sepeda motor saksi dicuriorang pada hari Kamis, tanggal 04 Desember 2020 pukul 04.00 wib disuma saksi koran alamat Kampung Sabe Desa Poter Kecamatan tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,- dua puluh delapan juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Luki Kurniawan dibawah sumpah keterangan saksi tersebut dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari, lan lupa tetapi tahun 2020 sekira pukul 04.00 wib. saksi dibangunkan oleh ibunya bahwa sepeda motor yan ada dogarasinya hilang sudah tidak ada di garasi;
- Bahwa, sepeda motor yang hilang 2 (dua) buah sepeda motor Honda Vario 150 cc wama hitam dan Suzuki Satria FU wama hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor saksi ditaruh di garasi belakang rumah saksi jarak 12 meter dari rumah saksi kunci motor tidak dikunci setir tetapi pintu garasi tertutup;
- Bahwa pintu ringdor garasi tidak dalam keadaan rusak;
- Bahwa sepeda motor saksi dicuri orang pada hari Kamis, tanggal 04 Desember 2020 pukul 04.00 wib disuma saksi koran alamat Kampung Sabe Desa Pote Kecamatan tanah Merah Kabupaten Bangkalan;-
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesarRp. 28.000.000,- dua puluhdelapan juta rupiah) ;
- Bahwa dua buah sepeda motor di garasi dalam keadaan tidak dikunci setir Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena masalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 cc dan Suzuki Satria FU warna hitam pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, sekira pukul 13.00 wib, bertempat di Jalan Desa Banyu Besi Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Abdul Kowi;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut terdakwa melihat rumah yang ada pagar terbuat dari kawat lalu terdakwa memotong pagar tersebut dengan stang kemudian saksi mengambil sepeda motor tersebut yang pada waktu itu di tempat garasi yang memakai pintu Loringdor kemudian ketika saksi Abdul Kowi telah mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi Abdul Kowi menutup lalu saksi Abdul Kowi mendorong sepeda motor tersebut kemudian saksi Abdul Kowi hidupkan lalu melarikan diri;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak membuka kontak motor dengan kunci T karena kunci kontak motor tersebut masih tergantung di sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah manghadirkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek warna abu-abu motif garis-garis pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hamid Bin Ruslan dihadirkan dalam persidangan karena masalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 cc dan Suzuki Satria FU warna hitam pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, sekira pukul 13.00 wib, bertempat di Jalan Desa Banyu Besi Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Abdul Kowi;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut terdakwa melihat rumah yang ada pagar terbuat dari kawat lalu terdakwa memotong pagar tersebut dengan stang kemudian saksi mengambil sepeda motor tersebut yang pada waktu itu di tempat garasi yang memakai pintu Loringdor kemudian ketika saksi Abdul Kowi telah mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi Abdul Kowi menutup lalu saksi Abdul Kowi mendorong sepeda motor tersebut kemudian saksi Abdul Kowi hidupkan lalu melarikan diri;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak membuka kontak motor dengan kunci T karena kunci kontak motor tersebut masih tergantung di sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;;



5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa **Hamid Bin Ruslan**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksd untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa benar terdakwa Hamid Bin Ruslan bersama dengan saksi Abdul Kowi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 cc dan Suzuki Satria FU warna hitam pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, sekira pukul 13.00 wib, bertempat di Jalan Desa Banyu Besi Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut terdakwa melihat rumah yang ada pagar terbuat dari kawat lalu terdakwa memotong pagar tersebut dengan stang kemudian saksi mengambil sepeda motor tersebut yang pada waktu itu di tempat garasi yang memakai pintu Loringdor kemudian ketika saksi Abdul Kowi telah mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi Abdul Kowi menutup lalu saksi Abdul Kowi mendorong sepeda motor tersebut kemudian saksi Abdul Kowi hidupkan lalu melarikan diri;

Menimbang, bahwa saksi Abdul Kowi dan Terdakwa tidak membuka kontak motor dengan kunci T karena kunci kontak motor tersebut masih tergantung di sepeda motor;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa benar terdakwa Hamid Bin Ruslan bersama dengan saksi Abdul Kowi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 cc dan Suzuki Satria FU warna hitam pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, sekira pukul 13.00 wib, bertempat di Jalan Desa Banyu Besi Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut terdakwa melihat rumah yang ada pagar terbuat dari kawat lalu terdakwa memotong pagar tersebut dengan stang kemudian saksi mengambil sepeda motor tersebut yang pada waktu itu di tempat garasi yang memakai pintu Loringdor kemudian ketika saksi Abdul Kowi telah mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi Abdul Kowi menutup lalu saksi Abdul Kowi mendorong sepeda motor tersebut kemudian saksi Abdul Kowi hidupkan lalu melarikan diri;

Menimbang, bahwa saksi Abdul Kowi dan Terdakwa tidak membuka kontak motor dengan kunci T karena kunci kontak motor tersebut masih tergantung di sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek warna abu-abu motif garis-garis pink, bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa ketika melakukan kejahatan maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Hamid Bin Ruslan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong kaos berkerah lengan pendek warna abu-abu motif garis-garis pink;

(Dirampas untk di Musnahkan);

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas II, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, oleh **Ernila Widikartikawati, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H.** dan **Satrio Budiono, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hairus Salam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II, dan dihadiri oleh **Fajrini Faisah, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. **Putu Wahyudi, S.H.**

Ernila Widikartikawati, S.H, M.H

II. **Satrio BUdiono, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Hairus Salam, S.H.